



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SISTEM PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jeneponto, diperlukan upaya dan langkah-langkah melalui pemberian dan peningkatan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

12. Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

**dan**

**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
9. Sistem Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen masyarakat Jeneponto secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDM kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang non kesehatan yang diberdayakan pada institusi kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana/tempat dimana masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yakni Puskesmas beserta jaringannya dan Rumah Sakit.
15. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jeneponto.
16. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
17. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk sarana kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya serta tinggal di ruang rawat inap.
18. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada sarana pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.

19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
20. Puskesmas Beserta Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan bidan desa.
21. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen disuatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
22. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (mobile) untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
23. Puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
24. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONEC adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya.
25. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat adalah upaya kesehatan yang dibentuk oleh dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif maupun kuratif di bawah pembinaan teknis Puskesmas, antara lain Posyandu, Polindes, PKD, Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Poskestren.
26. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik asli maupun berasal dan luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan pada :

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. perlindungan dan keselamatan pasien;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. transparansi;
- g. akuntabel; dan
- h. nondiskriminatif.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**Pasal 4**

Sistem Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau;
- b. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan; dan
- c. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

(2) Setiap orang berkewajiban:

- a. turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tinggi; dan

d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 6**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. menyediakan sumber daya di bidang kesehatan yang bermutu, adil dan merata di seluruh wilayah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- c. menyediakan akses terhadap informasi dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu; dan
- f. memberikan perlindungan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 7**

Ruang lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan, meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Manajemen Mutu dan Informasi kesehatan;
- e. Kerjasama; dan
- f. Peran serta masyarakat.

**BAB VI**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM kesehatan yang terdiri dari :
  - a. tenaga kesehatan yang melakukan upaya kesehatan; dan
  - b. tenaga lain selain tenaga kesehatan yang turut serta melakukan upaya kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Tenaga medis;
  - b. tenaga psikologi klinis;
  - c. tenaga keperawatan;
  - d. tenaga kebidanan;
  - e. tenaga kefarmasian;
  - f. tenaga kesehatan masyarakat;
  - g. tenaga kesehatan lingkungan;
  - h. tenaga gizi;
  - i. tenaga keterampilan fisik;
  - j. tenaga keteknisian medis;
  - k. tenaga teknik biomedika;
  - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
  - m. tenaga kesehatan lain.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah psikologi klinis.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bidan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.

- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas perekammedis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penataanestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam Kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (14) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (15) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) SDM kesehatan dan masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB VII FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 10**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas :
  - a. Pelayanan kesehatan perseorangan ; dan
  - b. Pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan Rumah sakit dan/atau menyelenggarakan pelayanan Kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Daerah, setiap fasilitas pelayanan kesehatan berpedoman pada standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan administrasi untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kesehatan yang baik.
- (2) Kegiatan administrasi sebagaimana pada ayat (1) didukung dengan suatu sistem informasi baik secara manual atau elektronik melalui :
  - a. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas untuk Puskesmas; dan
  - b. Sistem Informasi Manajemen RS untuk RS.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya**

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- (2) Puskesmas berfungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya.

- (3) Puskesmas memiliki jaringan pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
  - a. Pustu;
  - b. Pusling; dan
  - c. Bidan desa.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dibentuk Puskesmas rawat inap.

### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan kesehatan oleh Pusling dan Pustu merupakan bagian pelayanan kesehatan Puskesmas/Puskesmas Perawatan di wilayah kerja Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan.
- (2) Upaya Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (4) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas meliputi :
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
  - d. pelayanan perbaikan gizi; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (5) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersesuai di masing-masing Puskesmas.
- (6) Upaya kesehatan pengembangan yang diselenggarakan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. pelayanan kesehatan olahraga;
  - d. pelayanan kesehatan indera;
  - e. pelayanan kesehatan lansia;
  - f. pelayanan kesehatan kerja; dan
  - g. pelayanan kesehatan lainnya.

- (7) Upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat dilengkapi dengan upaya penunjang, yang terdiri dari upaya laboratorium, gizi, farmasi, radio diagnostik, elektromedik, rehabilitasi medik dan upaya pencatatan pelaporan.
- (8) Upaya kesehatan perorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan satu hari;
  - d. *home care*; dan
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (9) Untuk melaksanakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan:
  - a. manajemen Puskesmas;
  - b. pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
  - d. pelayanan laboratorium.

### **Pasal 17**

Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan fasilitas PONEB, meliputi kemampuan untuk menangani dan merujuk :

- a. hipertensi dalam kehamilan, meliputi preeklampsia, dan eklampsia;
- b. tindakan pertolongan distosia bahu dan ekstraksi vakum pada pertolongan persalinan;
- c. perdarahan post partum;
- d. infeksi nifas;
- e. bayi berat lahir rendah (BBLR) dan hipotermi, hipoglikemia, ikterus, hiperbilirubinemia, masalah pemberian minum pada bayi;
- f. asfiksia pada bayi;
- g. gangguan nafas pada bayi;
- h. kejang pada bayi baru lahir;
- i. infeksi neonatal; dan
- j. persiapan umum sebelum tindakan kedaruratan obstetric neonatal antara lain kewaspadaan universal standar.

### **Pasal 18**

- (1) Di wilayah kerja Puskesmas, dapat dibentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Posyandu, Polindes, Pos Kesehatan Desa, Desa Siaga, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Poskestren dan sejenisnya.

### **Pasal 19**

Semua pasien yang datang ke Puskesmas dan jaringannya, wajib dilayani oleh petugas kesehatan.

## **Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan di RSUD Pasal 20**

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD diselenggarakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan gawat darurat;
  - d. pelayanan hemodialisa;
  - e. pelayanan intensif;
  - f. pelayanan kamar operasi;
  - g. pelayanan sterilisasi sentral;
  - h. pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - i. pelayanan gizi;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pelayanan laundry;
  - l. pelayanan insenerasi;
  - m. pelayanan laboratorium;
  - n. pelayanan radiologi;
  - o. pelayanan fisioterapi;
  - p. pelayanan bank darah;
  - q. pelayanan tumbuh kembang;
  - r. pelayanan *Voluntary Counseling and Testing (VCT)* dan *Care Support and Treatment (CST)*;
  - s. pelayanan elektromedik; dan
  - t. pelayanan kesehatan lainnya.

## **Pasal 21**

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi.
- (2) Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter spesialis.
- (3) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
  - a. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
  - b. Poliklinik Umum;
  - c. Poliklinik Gigi;
  - d. Poliklinik Penyakit Dalam;
  - e. Poliklinik Penyakit Anak;
  - f. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - g. Poliklinik Bedah;
  - h. Poliklinik Bedah Tulang;
  - i. Poliklinik Penyakit Mata;
  - j. Poliklinik Tenggorokan Hidung dan Telinga (THT);
  - k. Poliklinik Penyakit Syaraf;
  - l. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
  - m. Poliklinik Directly Observed Treatment Shortcourse(DOTS);
  - n. Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) dan *Care Support and Treatment* (CST);
  - o. Poliklinik Laktasi;
  - p. Poliklinik Gizi;
  - q. Poliklinik *Educator Diabetes Mellitus*(DM);
  - r. Poliklinik Senam Hamil/Nifas;
  - s. Poliklinik Penyakit Paru;
  - t. Rehabilitasi Medik; dan
  - u. Pelayanan kesehatan lainnya.

## **Pasal 22**

- (1) Pelayanan Rawat Inap, meliputi :
  - a. Rawat Inap Kelas VVIP A (Very Very Important Person A);
  - b. Rawat Inap Kelas VVIP B (Very Very Important Person B);
  - c. Rawat Inap Kelas VIP B (Very Important Person);
  - d. Rawat Inap Kelas I;
  - e. Rawat Inap Kelas II; dan
  - f. Rawat Inap Kelas III.
- (2) Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.

### **Pasal 23**

Semua pasien yang datang ke RSUD, wajib dilayani oleh petugas kesehatan.

### **Pasal 24**

- (1) Pasien yang dirawat inap didasarkan atas indikasi medis.
- (2) Bagi pasien yang memerlukan rawat inap, dokter berkewajiban membuat surat pengantar rawat inap.
- (3) Pasien umum dirawat di kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungnya dengan menandatangani surat pernyataan.
- (4) Pasien peserta asuransi kesehatan/jaminan pemeliharaan kesehatan dilayani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak untuk memilih sendiri kelas perawatan sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Bagi pasien penyakit tertentu yang menurut dokter perlu dirawat di ruang isolasi atau di ruang khusus, dilarang memilih sendiri tempat perawatannya.

### **Pasal 26**

- (1) Penanganan gawat darurat meliputi penyediaan sumber daya, pelayanan kesehatan, sistem informasi dan transportasi.
- (2) Penanganan gawat darurat dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis di bawah koordinasi Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan akses pelayanan untuk kondisi gawat darurat.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat, setiap tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

### **Pasal 27**

Rumah Sakit wajib menerima korban kecelakaan dan gawat darurat tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

### **Pasal 28**

Pemberian obat dan tindakan medik harus dijelaskan kepada pasien dan mendapatkan persetujuan pasien dan/keluarga.

### **Pasal 29**

- (1) RSUD berkewajiban secepatnya memberitahukan kepada keluarga pasien/ penanggungnya apabila pasien dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (2) Pasien yang meninggal dunia boleh diambil oleh keluarganya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal oleh petugas kesehatan melalui kamar mayat.

### **Pasal 30**

- (1) Ketersediaan tenaga kesehatan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan.
- (2) Pada pelayanan medik dasar, harus memiliki sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dokter umum dan 2 (dua) orang dokter gigi sebagai tenaga tetap.
- (3) Pada pelayanan medik spesialis dasar, harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dokter spesialis dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (4) Pada setiap pelayanan spesialis penunjang medik, harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dokter spesialis untuk setiap pelayanan dengan 2 (dua) orang dokter spesialis sebagai tenaga tetap pada pelayanan yang berbeda.
- (5) Perbandingan tenaga keperawatan dan tempat tidur adalah 2 : 3, dengan kualifikasi tenaga keperawatan sesuai pelayanan di Rumah Sakit.
- (6) Jumlah Tenaga Penunjang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.

### **Pasal 31**

Fasilitas RSUD harus memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Daerah Tertinggal Dan Daerah Perbatasan Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan di Daerah.

- (2) Pengembangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pelayanan Kesehatan Tradisional**  
**Pasal 33**

Pelayanan kesehatan tradisional dan industri kecil obat tradisional (IKOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT) dan usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama, sosial dan kepatutan.

**BAB IX**  
**MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN**  
**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan disetiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Prosedur Standar Operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelayanan kesehatan yang akurat dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi pelayanankesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

**BAB X**  
**KERJASAMA**  
**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. lembaga/badan hukum lainnya.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. bantuan pendanaan kesehatan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan fasilitas;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, yayasan dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesehatan;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kesehatan;
  - e. fasilitas; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

## **BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 38**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan standar pelayanan; dan
  - b. pengawasan evaluasi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 39**

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas
  - b. Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. melindungi pasien dan masyarakat atas tindakan pelayanan kesehatan.

**Pasal 40**

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan atas fasilitas pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 41**

- (1) Setiap petugas kesehatan yang tidak melayani pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Denda administratif; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 42**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Pemerintahan	
Kepala Dinas Kesehatan	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 24 JANUARI 2018

**BUPATI JENEPONTO,**



**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 25 JANUARI 2018

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JENEPONTO,**



**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**SISTEM PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Pelayanan kesehatan merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang secara terpadu dan saling mendukung. Sistem Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jeneponto dimaksudkan untuk memberi landasan, arah dan pedoman bagi para pelaku kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jeneponto dengan tujuan agar pembangunan kesehatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga dapat membawa dampak yang setinggi-tingginya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Sistem Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jeneponto menjabarkan secara rinci mengenai Sumber Daya Manusia Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Manajemen Mutu dan Informasi kesehatan, Kerjasama, dan Peran serta masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Sistem Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Melalui Sistem pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dapat mendukung suksesnya kebijakan nasional bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional di bidang kesehatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, ras, suku, agama dan antar golongan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan pasien” adalah pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan ruang lingkup pelayanan, prosedur pelayanan, maupun pembiayaan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelayanan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam penanganan dan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam pelayanan kesehatan dilakukan semata-mata memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat tanpa ada perlakuan yang berbeda antara pasien.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Ketentuan ini merupakan implementasi dari kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Bidan Desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua Desa, yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya, bertanggungjawab langsung kepada Kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan Perangkat Desa.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal ini pelayanan di RSUD dilakukan dengan sistem rujukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian dan penghargaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petani penggarap” adalah petani yang bukan pemilik lahan namun mengerjakan lahan sawah atau tegal si pemilik lahan. Yang dimaksud dengan “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian” antara lain berupa jalan usaha tani, pengairan, bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan lain-lain.

Huru f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gawat Darurat” adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera secara cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu maka korban akan mati atau cacat/kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kondisi Gawat Darurat” adalah keadaan yang terjadinya mendadak, sewaktu-waktu atau kapan saja, terjadi dimana saja, dan dapat menyangkut siapa saja sebagai akibat dari suatu kecelakaan, suatu proses medik atau perjalanan suatu penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “Pemberian Obat dan Tindakan Medik Tertentu” yaitu obat dan tindakan medik yang berisiko terhadap derajat kesehatan Pasien dan/atau memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keterbatasan fasilitas yang tersedia di RSUD dan untuk memberikan kenyamanan kepada Pasien.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu, Pengelola RSUD dapat memberikan pengecualian dalam hal Pasien dan keluarganya menghendaki untuk ditunggu.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil” adalah daerah yang kurang memiliki aksesibilitas sarana transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan “daerah tertinggal” adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Yang dimaksud dengan “daerah perbatasan” adalah Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)” adalah industri kecil yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)” adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)” adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

